

**TELAAH YURIDIS HAK WARIS TRANSEKSUAL
DALAM HUKUM ISLAM**

TESIS

**Oleh:
M. Beta Subehi
1502551652**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
Tahun 2019**

TELAAH YURIDIS HAK WARIS TRANSEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

Oleh:

**M. Beta Subehi
1502551652**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
Tahun 2019**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Beta Subehi, S.H.I
NIM : 1502551652
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 16 April 1994
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Telaah Yuridis Hak Waris Transeksual dalam Hukum Islam” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



M. Beta Subehi, S.H.I

PERSETUJUAN TESIS

**TELAAH YURIDIS HAK WARIS TRANSEKSUAL DALAM
HUKUM ISLAM**


Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

M. Beta Subehi

1502551652

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI

Pembimbing II



Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H

PENGESAHAN TESIS





**TELAAH YURIDIS HAK WARIS TRANSEKSUAL DALAM
HUKUM ISLAM**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

**M. BETA SUBEHI, S.H.I
NIM. 1502551652**


Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Kamis, Tanggal 24 Januari 2019

Dewan Penguji

	Nama		Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH Ketua/Anggota	1.	
2.	Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I Anggota	2.	
3.	Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H Anggota	3.	
4.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag Sekretaris/Anggota	4.	

Mengetahui,
Direktur




Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 195806211985031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحبه اجمعين.

Puji dan syukur hanya tertentu bagi Allah Swt. Tuhan yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunianya terutama kepada penulis dalam penulisan tesis yang sederhana ini. Shalawat dan salam selalu tercurah atas baginda Nabi Besar Muhammad Saw, dan atas keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau.

Hanya dengan berkat taufik dan hidayah Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “TELAAH YURIDIS HAK WARIS TRANSEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM” Akan tetapi, penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan maupun motivasi yang tidak henti-hentinya. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.A;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H;

4. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI, dan Bapak Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi dalam penyusunan tesis ini;
5. Para dosen yang mengajar di Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, serta diskusi-diskusi yang sangat bermanfaat;
6. Para karyawan dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa/i;
7. Seluruh rekan-rekan keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
8. Kedua orang tua, saudara, keluarga, dan sahabat. Khususnya sahabat saya Gusti M. Akbar yang telah membantu penerjemahan bahasa inggris.
9. Seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penulisan tesis ini.

Pada akhirnya, penulis berdo'a kepada Allah SWT. semoga segala bantuan dan dukungan mereka mendapat ganjaran pahala dan semoga tesis ini bermanfaat luas bagi penulis dan orang lain. *Âmîn yâ Robbal 'Âlamîn.*

Banjarmasin, 10 Januari 2019

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Kerangka Teori	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELAMIN, TRANSEKSUAL, WARIS, DAN <i>ISTISHHÂB</i>	21
A. Tinjauan Umum Tentang Kelamin	21
1. Tinjauan Medis Terhadap Kelamin	21
2. Pandangan Islam Terhadap Kelamin	22
B. Tinjauan Umum Transeksual	23
1. Pengertian Transeksual	23
2. Sejarah Transeksual	25
3. Gejala Transeksual	31
4. Faktor Penyebab Transeksual	33
5. Operasi Kelamin Transeksual	37
C. Tinjauan Umum Tentang Waris	39
1. Pengertian Waris	39
2. Rukun dan Syarat Waris	40
3. Sebab-sebab Kewarisan	43
4. Penghalang Kewarisan	48
D. <i>Istishhâb</i>	53
1. Pengertian <i>Istishhâb</i>	53
2. Dasar Hukum <i>Istishhâb</i>	55
3. Bentuk-bentuk <i>Istishhâb</i>	56

	4. Pendapat Ulama Mengenai <i>Istishhâb</i>	57
BAB	III TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRANSEKSUAL DAN KONSEP WARIS LAKI- LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM	61
	A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Transeksual	61
	1. Transeksual Dalam Pandangan Islam	61
	2. Hukum Operasi Kelamin Transeksual	66
	B. Konsep Hak Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Islam	74
	1. Dasar Hukum Waris Laki-laki dan Perempuan ..	74
	2. Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dan Bagian Warisnya	75
	3. <i>Hijab Mahjub</i>	84
BAB	IV ANALISIS TERHADAP HAK WARIS TRANSEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM	89
	A. Jenis Kelamin Ahli Waris Transeksual	89
	B. Konsekuensi Penetapan Jenis Kelamin Terhadap Hak Waris Transeksual	107
BAB	V PENUTUP	126
	A. Simpulan	126
	B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi	Keterangan
ا	Alif	A	
ب	Ba	B	
ت	Ta	T	
ث	Tsa	TS	
ج	Jim	J	
ح	Ha	<u>H</u>	
خ	Kha	Kh	
د	Dal	D	
ذ	Dzal	Dz	
ر	Ra	R	
ز	Zai	Z	
س	Sin	S	
ش	Syin	Sy	
ص	Shad	Sh	
ض	Dhad	Dh	
ط	Tha	Th	
ظ	Zha	Zh	
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	
ف	Fa	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	

م	Mim	M	
ن	Nun	N	
هـ	Ha	H	
و	Waw	W	
ي	Ya	Y	
ء	Hamzah	`	Apostrop

B. Konsonan Rangkap kerana Tasydid ditulis Rangkap

متعقدين ditulis *Muta' aqqidin*

عدة ditulis *'iddah*

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan kerana berangkai dengan kata lain, ditulis زكاة المال ditulis

zakat al-mal

D. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis a, contoh شرح ditulis *Syaraha*
2. Kasrah ditulis i, contoh فهم ditulis *fahima*
3. Dhammah ditulis u, contoh شعر ditulis *Sya'ura*

E. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif, ditulis â contohnya مقارنة ditulis *muqâranah*
2. Kasrah + yâ' mati, ditulis î contohnya صحيح ditulis *Shahîh*
3. Dhammah + wâw mati, ditulis û contohnya ورود ditulis *Warûd*

F. Kata Sanding Alif + Lam

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism*, maupun *harf* ditulis saling terpisah. Hanya kata-kata atau istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab.

1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al-, contohnya القمر ditulis *a-lqamar*.
2. Bila diikuti syamsiyah huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, contohnya الشمس ditulis *asy-syams*.

ABSTRAK

M. Beta Subehi; *Telaah Yuridis Hak Waris Transeksual Dalam Hukum Islam*, di bawah bimbingan I: Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI dan II: Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

Kata Kunci, *Yuridis, Waris, Transeksual, Hukum Islam.*

Dalam hukum Islam, hak waris laki-laki dan perempuan memiliki konsep yang berbeda. Secara umum Al-Quran menjelaskan waris antara laki-laki dan perempuan hanya dari bagian warisnya yaitu 2:1. Laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian. Dalam perkembangan zaman, terdapat orang yang normal jenis kelaminnya tetapi melakukan perubahan jenis kelamin melalui operasi penggantian alat kelamin atau biasa disebut transeksual. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam hak warisnya apakah transeksual sebagai ahli waris laki-laki atau perempuan dan bagaimana konsekuensi penetapan jenis kelamin terhadap hak warisnya. Penetapan jenis kelamin transeksual bukan hanya berpengaruh terhadap hak warisnya, tetapi juga berpengaruh terhadap ahli waris yang lain.

Mengenai hak waris transeksual ini belum ada pembahasan tentang aturan hak warisnya. Di sini muncul pertanyaan bagaimana aturan hukum hak waris transeksual dalam hukum Islam, maka untuk mengetahui jawaban permasalahan tersebut dapat diketahui dengan melakukan kajian teori ushul fiqih.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka untuk mengetahui jenis kelamin ahli waris transeksual dan konsekuensi penetapan jenis kelamin transeksual terhadap hak warisnya dalam hukum Islam. Hasil dari penelitian hukum ini adalah ahli waris transeksual berjenis kelamin laki-laki apabila sebelum berganti kelamin dia adalah seorang laki-laki, dan berjenis kelamin perempuan apabila sebelum berganti kelamin dia adalah seorang perempuan. Karena perubahan kelamin transeksual hanya pada gendernya saja, sedangkan seksnya belum berganti sepenuhnya karena perubahan hanya sebatas alat kelamin luarnya saja. Dan dalam hukum Islam, perubahan kelamin transeksual tidak sah karena merupakan pelanggaran syariat. Konsekuensi dari penetapan jenis kelamin transeksual terhadap hak warisnya adalah posisi sebagai ahli waris tetap, dalam artian tetap bagian hak warisnya, tetap menghibab dan terhijab sebagaimana posisinya sebagai ahli waris laki-laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam. Namun, dari konsekuensi ini ahli waris transeksual tidak bisa mewarisi sebagai suami atau istri.

